



*Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG

PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH,
MUSYAWARAH PIMPINAN KOTAMADYA DAN MUSYAWARAH PIMPINAN
KECAMATAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan serta memelihara stabilitas nasional dan pembangunan nasional di Propinsi DKI Jakarta telah ditetapkan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 1572 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), Musyawarah Pimpinan Wilayah Kota (Muspiko) dan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengatur mengenai konsultasi dan koordinasi antara Gubernur Propinsi DKI Jakarta dengan pejabat Polri, Tentara Nasional Indonesia dan Aparatur Pemerintah lainnya ;
 - b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta adanya reorganisasi di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1572 Tahun 1989 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disempurnakan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan kembali penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Daerah, Musyawarah Pimpinan Kotamadya, dan Musyawarah Pimpinan Kecamatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
 3. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;

- 4 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH, MUSYAWARAH PIMPINAN WILAYAH KOTAMADYA DAN MUSYAWARAH PIMPINAN KECAMATAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Musyawarah Pimpinan Daerah selanjutnya disingkat Muspida adalah Musyawarah Pimpinan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Panglima Daerah Militer selanjutnya disingkat Pangdam adalah Panglima Daerah Militer Jakarta Raya;
5. Kepala Kepolisian Daerah selanjutnya disingkat Kapolda Metro Jaya adalah Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi selanjutnya disingkat Kajati adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Panglima Armada Barat selanjutnya disingkat Pangarmabar adalah Panglima Armada Barat;
8. Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara I selanjutnya disingkat Pangkoops AU-I adalah Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Kotamadya adalah Wilayah Kotamadya Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Musyawarah Pimpinan Kotamadya selanjutnya disingkat Muspiko adalah Musyawarah Pimpinan Wilayah Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

12. Walikotamadya adalah Walikotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Komandan Distrik Militer selanjutnya disingkat Dandim adalah Komandan Distrik Militer Wilayah Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Kepala Kepolisian Resort selanjutnya disingkat Kapolres adalah Kepala Kepolisian Resort Wilayah Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Kepala Kejaksaan Negeri selanjutnya disingkat Kajari adalah Kepala Kejaksaan Negeri Wilayah Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Sekkretaris Kotamadya selanjutnya disingkat Sekko adalah Sekretaris Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Kecamatan adalah Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Musyawarah Pimpinan Kecamatan selanjutnya disingkat Muspika adalah Musyawarah Pimpinan Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Camat adalah Camat di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Komandan Rayon Militer selanjutnya disingkat Danramil adalah Komandan Rayon Militer Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Kepala Kepolisian Sektor selanjutnya disingkat Kapolsek adalah Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Sekretaris Kecamatan selanjutnya disingkat Sekcam adalah Sekretaris Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

PENYELENGGARAAN MUSPIDA

Pasal 2

Muspida adalah suatu forum konsultasi dan koordinasi antara Gubernur dengan Pejabat Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Aparatur Pemerintah lainnya di Daerah dalam rangka mewujudkan serta memelihara stabilitas dan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Muspida adalah :

- (1) Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintah di Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
- (2) Melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang

dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;

- (3) Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan/program Pemerintah guna mewujudkan stabilitas dalam rangka menyukseskan pembangunan.

Pasal 4

Pertemuan Muspida dihadiri oleh :

- a. Para anggota tetap Muspida, yaitu :
 - 1). Gubernur;
 - 2) Kapolda Metro Jaya;
 - 3) Jaksa Tinggi;
 - 4) Pangdam Jaya.
- b. Para anggota tidak tetap, yaitu :
 - 1) Ketua Pengadilan Tinggi;
 - 2) Pangarmabar;
 - 3) Pangkoops AU-I.
- c. Sekretaris Muspida.

Pasal 5

- (1) Pertemuan Muspida dipimpin oleh Gubernur.
- (2) Pertemuan Muspida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Dalam forum pertemuan Muspida tidak dapat diwakilkan.

Pasal 6

Permasalahan yang dimusyawarahkan dalam forum Muspida adalah yang mempunyai bobot dan nilai strategis dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas dan pembangunan di Daerah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Muspida.

Pasal 7

- (1) Musyawarah dilaksanakan atas dasar azas gotong-royong dengan sikap dan suasana kekeluargaan, serta dengan menjaga dan meningkatkan saling pengertian segenap peserta musyawarah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan.
- (2) Pangkal tolak musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persatuan dan kebulatan untuk memecahkan segala persoalan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

dengan selalu mengutamakan kepentingan nasional atau kepentingan umum di atas kepentingan masing-masing.

Pasal 8

- (1) Gubernur dalam memimpin Musyawarah menempuh segala kebijaksanaan untuk dapat mencapai permufakatan dan kebulatan pendapat.
- (2) Pelaksanaan hasil Muspida menjadi tugas dan tanggung jawab instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Sekretaris Daerah karena jabatannya bertindak sebagai Sekretaris Muspida.

Pasal 10

Sekretaris Muspida mempunyai tugas :

- a. Membantu Gubernur dalam mewujudkan kelancaran pertemuan Muspida;
- b. Mempersiapkan agenda pertemuan Muspida dan menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan agenda pertemuan tersebut;
- c. Menyusun dan menghimpun hasil pertemuan Muspida;
- d. Mendistribusikan hasil pertemuan kepada Instansi terkait melalui Sekretariat Muspida;
- e. Memantau tindak lanjut hasil pertemuan Muspida dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.

Pasal 11

Untuk membantu kelancaran tugas Sekretaris Muspida, dibentuk Sekretariat Muspida dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| a. Koordinator | : | Asisten Ketataprajaan dan Aparatur |
| b. Wakil Koordinator | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa |
| c. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kadit Binmas Polda Metro Jaya 2. Kapuskodalops Polda Metro Jaya 3. Asisten Intel Kejati 4. Asisten Teritorial Kodam Jaya 5. Kepala Dinas Tramtib dan Linmas 6. Kepala Biro Administrasi Wilayah 7. Kepala Biro Umum 8. Kepala Biro Humas dan Protokol 9. Kepala Biro Organisasi Tatalaksana 10. Kepala Biro Keuangan. |

Pasal 12

Sekretariat Muspida dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas :

1. Menerima, mempelajari dan meneliti bahan pertemuan didasarkan pada 4 kriteria yaitu :
 - a. Pengamanan kebijaksanaan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah bersama-sama instansi terkait;
 - b. Penanganan dan pengamanan terhadap masalah-masalah yang aktual dan keresahan masyarakat secara dini;
 - c. Masalah-masalah yang berkaitan dengan pemikiran/gagasan untuk menentukan kebijaksanaan yang akan datang;
 - d. Masalah menonjol yang berkembang yang perlu segera ditangani.
2. Menyiapkan bahan pertemuan Muspida dengan meneliti bobot permasalahannya.
3. Merumuskan bahan pertemuan Muspida untuk diserahkan kepada Sekretaris Muspida ;
4. Menyusun dan menyebarluaskan hasil pertemuan Muspida ;
5. Menyusun Rencana Anggaran Biaya yang diperlukan dalam kegiatan Muspida.

Pasal 13

- (1) Rapat Sekretariat Muspida diselenggarakan sebelum pertemuan Muspida.
- (2) Rapat dipimpin oleh Koordinator Sekretariat Muspida atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Sekretariat Muspida, dibentuk Pembantu Sekretariat Muspida, yang terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Badan Kesbang;
 - b. Polda Metro Jaya;
 - c. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
 - d. Kodam Jaya;
 - e. Biro Administrasi Wilayah;
 - f. Biro Umum;
 - g. Biro Humas dan Protokol;
 - h. Biro Organisasi dan Tatalaksana;
 - i. Biro Keuangan.
- (2) Penunjukkan anggota sekretariat ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Pembantu Sekretariat Muspida mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan, menyelenggarakan rapat Sekretariat Muspida;
- b. Mengumpulkan, menggandakan dan menyajikan bahan rapat Sekretariat Muspida;
- c. Mempersiapkan rencana kebutuhan anggaran setiap tahun;
- d. Menyebarkan hasil-hasil pertemuan Muspida;
- e. Mengarsipkan seluruh hasil pertemuan Muspida.

BAB III

PENYELENGGARAAN MUSPIKO

Pasal 16

Muspiko adalah suatu forum konsultasi dan koordinasi antara Walikotaamadya dengan Pejabat Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Aparatur Pemerintah lainnya di Kotamadya dalam rangka mewujudkan serta memelihara stabilitas dan pembangunan di Kotamadya.

Pasal 17

Tujuan Penyelenggaraan Muspiko adalah :

- a. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintah di Kotamadya secara berdayaguna dan berhasil guna;
- b. Melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan;
- c. Menentukan sistem dan tata cara pengamanan, pelaksanaan kebijaksanaan/program guna mewujudkan, stabilitas dalam rangka menyukseskan pembangunan di Kotamadya;
- d. Dalam mewujudkan kerjasama, integrasi, sinkronisasi dan pengamanan, Muspiko tidak mengurangi tugas, kewajiban dan wewenang setiap Aparatur Negara yang telah ada.

Pasal 18

Pertemuan Musyawarah Pimpinan Kotamadya dihadiri oleh :

- a. Walikotaamadya;
- b. Kapolres;
- c. Kajari;
- d. Dandim;
- e. Ketua Pengadilan Negeri;
- f. Sekretaris Muspiko.

Pasal 19

- (1) Pertemuan Muspiko dipimpin oleh Walikotaamadya;
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (3) Dalam forum pertemuan Muspiko tidak dapat diwakilkan.

Pasal 20

Permasalahan yang dimusyawarahkan dalam forum pertemuan Muspiko adalah yang mempunyai bobot dan nilai strategis dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas nasional dan pembangunan di Kotamadya sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Muspiko.

Pasal 21

- (1) Musyawarah dilaksanakan atas dasar asas gotong-royong dengan sikap dan suasana kekeluargaan, serta dengan menjaga dan meningkatkan saling pengertian antara segenap peserta musyawarah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan.
- (2) Pangkal tolak musyawarah adalah untuk memecahkan segala persoalan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan selalu mengutamakan kepentingan nasional, daerah atau kepentingan umum di atas kepentingan bidang masing-masing.

Pasal 22

- (1) Walikotaamadya dalam memimpin musyawarah menempuh segala kebijaksanaan untuk dapat mencapai permufakatan dan kebulatan pendapat.
- (2) Pelaksanaan hasil Muspiko menjadi tugas dan tanggung jawab instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Walikotaamadya wajib melaporkan hasil penyelenggaraan Muspiko kepada Gubernur.

Pasal 23

Sekko karena jabatannya bertindak sebagai Sekretaris Muspiko.

Pasal 24

Sekretaris Muspiko mempunyai tugas :

- b. Mempersiapkan agenda pertemuan yang akan dimusyawarahkan dalam pertemuan Muspiko dan menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan agenda pertemuan tersebut;
- c. Menyusun dan menghimpun hasil pertemuan Muspiko;
- d. Memantau tindak lanjut hasil pertemuan Muspiko dan melaporkan hasilnya kepada Walikotamadya;
- e. Membuat laporan hasil penyelenggaraan Muspiko;
- f. Menyusun rencana anggaran biaya setiap tahun yang diperlukan dalam kegiatan Muspiko.

Pasal 25

Untuk membantu tugas-tugas Sekretaris Muspiko, dibentuk Sekretariat Muspiko, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Koordinator : Asisten Ketataprajaan Sekretaris Kotamadya
- b. Wakil Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kodya.
- c. Anggota :
 1. Kasat Binmas Polres;
 2. Kapusdalops Polres;
 3. Kasi Intel Kejari;
 4. Kasi Teritorial Kodim;
 5. Kepala Bagian Administrasi Wilayah;
 6. Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana Sekretaris Kotamadya.
 7. Kepala Bagian Humas dan Protokol.

BAB IV

PENYELENGGARAAN MUSPIKA

Pasal 26

Muspika adalah suatu forum konsultasi dan koordinasi antara Camat dengan Pejabat Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, di Kecamatan serta Aparatur Pemerintah lainnya dalam rangka mewujudkan serta memelihara stabilitas nasional dan pembangunan di Kecamatan.

Pasal 27

Tujuan penyelenggaraan Muspika adalah :

- a. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintah di Kecamatan secara berdayaguna dan berhasil guna.
- b. Melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;

- c. Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan/program pemerintah guna mewujudkan stabilitas dalam rangka menyukseskan pembangunan.

Pasal 28

Pertemuan Muspika dihadiri oleh :

- a. Camat;
- b. Kapolsek;
- c. Danramil;
- d. Sekretaris Muspika.

Pasal 29

- (1) Pertemuan Muspika dipimpin oleh Camat;
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Dalam forum pertemuan Muspika tidak dapat diwakilkan.

Pasal 30

Permasalahan yang dimusyawarahkan dalam forum pertemuan Muspika adalah yang mempunyai bobot dan nilai strategis dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas dan pembangunan di Kecamatan.

Pasal 31

- (1) Musyawarah dilaksanakan atas dasar azas gotong-royong dengan sikap dan suasana kekeluargaan serta dengan menjaga dan meningkatkan saling pengertian antara segenap peserta musyawarah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan.
- (2) Pangkal tolak musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persatuan dan kesatuan serta kebulatan untuk memecahkan segala persoalan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan selalu mengutamakan kepentingan Nasional, Daerah, Kotamadya atau kepentingan umum di atas kepentingan bidang masing-masing.

Pasal 32

- (1) Camat dalam memimpin musyawarah menempuh segala kebijaksanaan untuk dapat mencapai permufakatan dan kebulatan pendapat;
- (2) Pelaksanaan hasil Muspika menjadi tugas dan tanggung jawab Instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Camat wajib melaporkan hasil penyelenggaraan Muspika kepada Walikotaamadya.

Pasal 33

Sekretaris Kecamatan (Sekcam) karena jabatannya bertindak sebagai Sekretaris Muspika.

Pasal 34

Sekretaris Muspika mempunyai tugas :

- a. Membantu Camat dalam mewujudkan kelancaran pertemuan Muspika;
- b. Mempersiapkan agenda pertemuan yang akan dimusyawarahkan dalam pertemuan Muspika dengan menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan agenda pertemuan tersebut;
- c. Menyusun dan menghimpun hasil pertemuan Muspika;
- d. Memantau tindak lanjut hasil pertemuan Muspika dengan melaporkan hasilnya kepada Camat;
- e. Membuat laporan hasil penyelenggaraan Muspika;
- f. Menyusun Rencana Anggaran Biaya setiap tahun yang diperlukan dalam kegiatan Muspika.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Muspida, Muspiko dan Muspika dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk kegiatan Muspida dimasukan ke dalam Anggaran Sekretariat Daerah sedangkan untuk kegiatan Muspiko dan Muspika dimasukan ke dalam Anggaran Kotamadya yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pelaksanaan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), Musyawarah Pimpinan Wilayah Kota (Muspiko) dan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Daerah Khusus Ibukota Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

(4) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2003

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUTIYOSO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pertahanan
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
4. Jaksa Agung
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
7. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri
8. Panglima Daerah Militer Jakarta Raya
9. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
10. Panglima Armada Barat
11. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
12. Ketua Pengadilan Negeri DKI Jakarta
13. Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta
14. Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta
15. Para Asisten Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Badan Propinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Dinas Propinsi DKI Jakarta
18. Para Walikota/madya Propinsi DKI Jakarta
19. Bupati Kabupaten Adm Kep. Seribu Prop. DKI Jakarta
20. Para Kepala Biro Propinsi DKI Jakarta
21. Para Kepala Kantor Propinsi DKI Jakarta
22. Para Dandim Propinsi DKI Jakarta
23. Para Kapolres Propinsi DKI Jakarta
24. Para Camat Propinsi DKI Jakarta
25. Para Danramil Propinsi DKI Jakarta
26. Para Kapolsek Propinsi DKI Jakarta
27. Para Lurah Propinsi DKI Jakarta